Unes Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701
Volume 10, Issue 3, Oktober 2026
https://swarajustisia.unespadang.ac.id

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri

Deded Kurniawan [1*], Neni Vesna Madjid [1], Bisma Putra Pratama [1]
[1] Program magiter Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonsia

[*]Corresponding author's e-mail: dededkurniawan45@gmail.com

Info Artikel
Direvisi, 29-09-2026
Diterima, 06-11-2026
Dipublikasi, 11-11-2026

Kata Kunci:
Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertanggungjawaban Pidana, Tenaga Kerja Ke Luar Negeri.

Abstrak

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau bahkan praktik serupa perbudakan, seperti kasus yang pernah terjadi dan sudah diputus hakim dalam putusan No.216/PID.B/2011/PN.BTM dan No.587 /PID. SUS/ 2023 /PN.Pdg Dari kedua putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan dengan berbagai pertimbangan. Pada putusan No.216/PID.B/2011/PN.BTM hakim menjatuhkan putusan dari aspek yuridis, terdakwa terbukti membawa korban ke Malaysia untuk di jadikan TKI dengan cara yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilewati oleh seseorang yang akan bekerja ke Luar Negeri. Dan aspek non yuridis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, terlibat dalam pengiriman korban ke Malaysia. Pada Putusan Hakim kedua No. 587/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Pdg pertimbangan dari aspek yuridis terdakwa terbukti menjadi penyalur korban yang akan bekerja ke Malaysia, secara non yuridis terdakwa mengakui semua keterangan dan bukti yang ada di dalam persidangan. Pertanggungjawaban suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai Putusan Hakim No. 216/PID.B/ 2011/PN.BTM dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Putusan Hakim No. 587/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Pdg meliputi sanksi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Keywords:
Crime of Human Trafficking, Criminal Liability, Overseas Migrant Workers

Abstract

The eradication of the crime of human trafficking in Indonesia is regulated by Law Number 21 of 2007. Victims of human trafficking are not limited to those subjected to sexual exploitation or prostitution; the scope includes other forms of exploitation—such as forced labor or forced services, slavery, or practices akin to slavery—as evidenced by cases adjudicated in rulings No. 216/PID.B/2011/PN.BTM and No. 587/PID.SUS/2023/PN.Pdg. In both instances, the judges based their rulings on various considerations. Regarding ruling No. 216/PID.B/2011/PN.BTM, the judge's decision rested on legal grounds—establishing that the defendant had transported the victim to Malaysia for employment as a migrant worker without adhering to the proper procedures required for overseas employment—as well as non-legal grounds, noting the defendant's admission of involvement in sending the victim to Malaysia. In the second case, ruling No. 587/PID.SUS/2023/ PN.Pdg, the legal basis for the decision was the proven fact that the defendant acted as a recruiter/facilitator for the victim's employment in Malaysia, while the non-legal basis involved the defendant acknowledging all testimony and evidence presented during the trial. Regarding criminal liability, the perpetrator in case No. 216/PID.B/2011/PN.BTM was sentenced to three years and four months in prison and a fine of IDR 150,000,000 (one hundred and fifty million rupiah), whereas the perpetrator in case No. 587/PID.SUS/2023/PN.Pdg received a sentence of four years in prison and a fine of IDR 120,000,000 (one hundred and twenty million rupiah).

DOI: https://doi.org/10.31933/gzjfe617
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Perdagangan orang di Indonesia menjadi salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar Hak Asasi Mausia dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam hukum positif di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang telah diatur secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta juga terdapat dalam KUHP dan beberapa peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bahasa lain dari sebuah kejahatan perdagangan orang adalah perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat martabat manusia. Adapun yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau sering disingkat dengan (TPPO) sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dijelaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah:"Tindakan perekrutan penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendaliatas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak RP. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Perdagangan orang (*human trafficking*) atau disebut dengan perbudakan modern ini juga menyangkut tindak pidana yang terjadi pada pekerja migran. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau bahkan praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.[1]

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran yang banyak di Asia. Pekerja migran biasanya dikirim dengan berbagai cara legal maupun ilegal. Pengiriman pekerja secara ilegal merupakan salah satu jenis kegiatan perdagangan orang dan inilah disebut dengan perbudakan modren. Di sisi lain perdagangan manusia tidak hanya melanggar undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan juga melanggar kesejahteraan umum. Pekerja Migran yang dikirim secara ilegal juga termasuk salah satu pelanggaran dalam KUHP.[2] Pasal 329 KUHP yaitu menjelaskan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Di dalam Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa Badan

[1] Paul SinlaEloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang,* Setara Perss. Malang, 2017, hlm.2
[2] *Ibid*., hlm. 13.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang disebutdengan BP2MI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang disebut dengan BP3MI adalah unit pelaksana teknis BP2MI yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang warga negara Indonesia jika ingin bekerja di Luar Negara Republik Indonesia secara resmi, diantaranya yaitu: berusia minimal 18 tahun, memiliki kemampuan, sehat secara jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.[3]

Kekurangan lapangan kerja menjadi salah satu penyebab pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Populasi manusia yang semakin padat dan lapangan kerja yang berkurang membuat sebagian dari masyarakat memilih untuk bekerja jauh dari tanah air. Selain itu tingkat kemiskinan di Indonesia khususnya sumatera barat bisa di bilang cukup tinggi. Dari data BPS penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 31.02 juta jiwa di tahun 2010 dan tercatat sebanyak 26.36 juta jiwa di tahun 2022.[4]

Putusan pertama yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Batam pada Tahun 2011 dengan Nomor 216/PID. B/2011/PN.BTM pada tanggal 11 Agustus 2011. Tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini mempunyai beberapa orang pelaku yang berperan sebanyai penyalur tenaga kerja ke Luar Negeri di bawah PT. Hasrat Insani Nurani. Berawal dari ditawarkannya korban oleh seorang sponsor TKI dari PT. Hasrat Insani Nurani untuk bekerja sebagai ART di Singapura namun gagal dan disalurkan ke Malaysia oleh Pelaku di PT ini. Dan pada akhirnya korban disiksa secara fisik dan mental oleh majikan di Malaysia hingga memutuskan melarikan diri dan di tolong oleh orang melayu Malaysia untuk diantar kerumah sakit dan melapor ke polisi Malaysia.

Putusan kedua dikeluarkan dengan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN.Pdg pada tanggal 11 Oktober 2023. Tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini mempunyai 2 (dua) orang pelaku yang berperan sebagai penyalur tenaga kerja ke luar negeri (Malaysia). Berawal dari bertemunya tiga (3) orang korban dan pelaku pertama di rumahnya yang beralamat di Jl. Buah Buluah Rt 01 Rw 02 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang. Pelaku pertama menawarkan kepada ketiga orang korban ini pekerjaan dan menjelaskan berapa upah/ gaji yang deterima serta tempat tinggal berupa mess yang akan di dapatkan sehingga para korban tertarik dengan tawaran tersebut. Setelah itu dilanjutkan oleh pelaku ke dua yang membawa ketiga korban ini dari Kota Padang menuju luar negeri (Malaysia) yang sudah dijanjikan oleh pelaku pertama. Pelaku pertama sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, namun pelaku kedua masih dalam pencarian oleh Kepolisian Resor Kota Padang.

Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia menjadi salah satu permasalahan serius dikarenakan tidak hanya dalam bentuk eksploitasi manusia namun sudah sampai kepada tindak penganiayaan yang membahayakan seseorang. Perdagangan orang termasuk tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia. Penulis tertarik dalam menangkat kasus ini karena biasanya tindak pidana perdagangan orang identic dengan eksploitasi seksual atau pelacuran. Didalam putusan ini tindak pidana perdagangan orang dilihat dari sudut pandang yang berbeda yaitu dengan kasus perdagangan orang yang berkedok pengiriman tenaga kerja ke Luar Negeri dengan korbannya sampai pada tahap mendapatkan penyiksaan. Oleh karena itu analisis putusan hakim perlu dikaji karena bisa dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam

[3] Kementerian Perlindungan PekerjaMigran.https://id.wikipedia.org/wiki/*Kementerian_PelindunganPekerjaMigranIndonesia/BadanPelindunganPekerjaMigranIndonesia/*[05/04/2025]

[4] Badan Pusat Statistik.2023. "*Presentase Penduduk Miskin di Indonesia*". https://sumbar.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/1206/persentase-penduduk-miskin-diindonesia html [29/07/2025]

kasus yang terjadi setelahnya.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara pengiriman tenaga kerja migran ke luar negeri pada Putusan Hakim No. 216/PID.B/2011/PN.BTM dan Putusan Hakim No. 587/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Pdg? serta bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Hakim No. 216/PID.B/2011/PN.BTM dan Putusan Hakim No. 587/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Pdg?

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian hukum yang *in-concreto* terhadap putusan Nomor No. 216/PID.B/2011/PN.BTM dan Putusan Hakim No. 587/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Pdg. Teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan/studi dokumen terhadap putusan hakim tersebut. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Pada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari studi kepustakaan putusan pengadilan dengan Nomor 216/PID.B/2011/PN.BTM bahwa hakim telah melakukan pertimbangan dengan cara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim secara yuridis dilihat dari segi hukum, yaitu dengan cara melihat kronologi kejadian, dakwaan penuntut umum, barang bukti dan keterangan saksi, maka terdakwa dinilai oleh hakim terkena tindak pidan perdagangan orang dengan korban yang dijanjikan untuk bekerja di Luar negeri namun tidak sesuai dengan apa yang sudah di sepakati. Saksi korban pada awalnya diberangkatkan oleh terdakwa melalui biro jasa tenaga kerja tempat terdakwa bekerja untuk berangkat ke singapura, namun dalam beberapa tes saksi korban dinyatakan gagal dan tidak memenuhi persyaratan untuk diberangkatkan kesana. Terdakwa memberangkatkan saksi korban ke Negara Malaysia tanpa adanya mengikuti ketentuan yang di aturkan oeh Negara Indonesia. Saksi korban diberangkatkan oleh PT tempat terdakwa bekerja dengan cara yang illegal. Saksi korban mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi oleh majikan korban selama bekrja di Malaysia. Hal ini sangat merugikan korban karena sudah masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang. Saksi korban tidak hanya di paksa untuk bekerja namun sudah sampai kepada tahap penganiayaan oleh majikan, sehingga saksi korban mendapatkan banyak kerugian akibat ulah terdakwa. Dalam alur persidangan terdakwa mengakui keterangan yang diberikan saksi korban dan saksi lainnya. Maka dari itu hakim bisa mempertimbangkan perbuatan terdakwa untuk dijadikan sebuah tindak pidana yag sudah memenuhi unsur dari tindak pidana tersebut.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Di Indonesia kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu: [55]

[5] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 104.

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:
1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Hal ini yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. *Legal reasoning* hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya legal reasoning seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang legal reasoning dalam pengambilan putusan perkara.[6] Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesaksiannya sesuai dengan pertimbangan hakim. Terdakwa dipidana karena terbukti melanggar Hak Asasi Manusia terhadap korban. Kejahatan Tindak Pidana

Perdagangan Orang termasuk kedalam pelanggaran atau kejahatan yang luar biasa penulis sejalan dengan teori dari HAM (Hak Asasi Manusia). HAM adalah hak-hak mendasar pada diri manusia. Hak Asasi Manusia juga diartikan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta atau hak- hak yang bersifat kodrati. Oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang mencabutnya. Meskipun begitu bukan berarti hak tersebut bisa berbuat semaunya. Pelanggaran HAM sebagai bagian dari pelanggaran hukum yang merupakan masalah nasional maupun internasional. Masalah ini merupakan fenomena yang yang terjadi semakin meningkat. Dengan demikian adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang merupakan upaya bukan hanya untuk mencegah kejahatan HAM, tetapi lebih luasnya untuk menanggulangi serta melindungi keberadaan HAM. Pelaku atas nama KS dalam putusan Nomor.216/PID.B/2011/PN.BTM terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dapat dikumpulkan dari beberapa fakta dan keterangan saksi yang terlibat. Maka dari itu apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka hal itu harus dapat dipertanggung jawabkan oleh si pelaku.

Berdasarkan beberapa fakta yang didapatkan dilapangan, kelompok yang paling banyak menjadi korban adalah perempuyan dan anak, yang pada umumnya menjadi komuditas pelacuran, atau eksploitasi lainnya seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, misalnya pekerja diometik rumah tangga (pembantu rumah tangga) atau buruh kasar, pengantin pesanan, sampai pada kejahatan yang berbahaya bagi tubuh seperti transplantasi organ tubuh baik secara sadar maupun secara paksaan. Beberapa aspek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang telah dijelaskan dan pada umumnya sangat berhubungan dengan aspek kemanusiaan sebagaimana telah penulis jelaskan menyangkut Hak Asasi Manusia. Diantara Hak Asasi Manusia tersebut adanya larangan perampasan hak hidup dan kemerdekaan, dimana hak ini sangat luas

[6] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 108.

maknanya. Sederhananya hak ini merupakan larangan untuk diperbudak, disiksa, diperlakukan kejam dan tidak manusiawi, serta merendahkan martabat.

Berdasarkan hasil studi kepustakaan pada putusan pengadilan Nomor 587/PID.SUS/2023/PN.PDG hakim mempertimbangkan dari fakta-fakta yang terlihat dalam persidangan. Hakim menimbang dari keseluruhan unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terpenuhi oleh terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai penyalur tenaga kerja yang tidak dibawahi oleh perusahaan atau yang terdakwa jalankan sendiri. Terdakwa mengajak saksi korban untuk bekerja ke Luar Negeri dengan di janjikan pekerjaan yang layak dan gaji yang tinggi dengan tingkat pendidikan yang saksi korban punya. Saksi korban percaya kepada terdakwa kerena terdakwa memberikan beberapa contoh orang yang sudah terdakwa pekerjakan ke Luar Negeri. Saksi korban dengan anaknya mengikuti terdakwa dan memberikan sejumlah uang untuk keberangkatannya. Hal yang menjadi pertimbangan hakim sesuai dengan teori pertimbangan hakim dalam memberatkan terdakwa karena merugikan korban dan anaknya bahkan kejahatan terdakwa sudah ada pada tahap kejahatan luar biasa. Kejahatan terdakwa sudah melanggar Hak Asasi Manusia karena sudah merampas hak pribadi korban.

Didalam Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/PMI berkaitan erat dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal yang melenceng terjadi ketika terdakwa melanggar hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang tenaga kerja maka untuk mengatur jalur kerja resmi PMI agar mencegah praktik TPPO ilegal, sementara UU TPPO menjadi payung hukum pidana untuk menjerat pelaku perdagangan orang, termasuk sindikat yang merekrut secara tidak prosedural untuk tujuan eksploitasi kerja melalui modus penipuan, pemalsuan dokumen, dan jeratan utang, yang seringkali menyasar pekerja migran. Keduanya bersinergi untuk melindungi korban, memidanakan pelaku, dan memastikan PMI bekerja sesuai prosedur dan haknya, bukan menjadi korban eksploitasi.

Pertanggungjawaban Pada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Pada Putusan

Berdasarkan hasil studi kepustakaan dalam putusan No.216/PID.B/2011/ PN.BTM hakim menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dengan memperhatikan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, diputuskan bahwa terdakwa KS yang identitasnya sebagaimana sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang sudah ditemui dalam persidangan. Terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahundan 4 (empat) bulan serta denda sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Majelis hakim juga sudah memutuskan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dalam putusan ini, penulis sejalan dengan apa yang terdakwa perbuat haruslah dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Musa Darwin Pane yang mengatakan bahwa dasar pertanggungjawaban pidana adalah adanya suatu kesalahan, dimana kesalahan itu dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). [7] Namun, dalam putusan ini penulis penulis kurang setuju dengan hakim yang memutuskan hukuman yang menurut penulis terlalu ringan, atau berada dalam batas rentang hukuman minimal pada Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dilihat dari akibat perbuatan terdakwa terhadap korban yang mendapatkan penyiksaan baik fisik maupun mental yang seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih tinggi dari yang sudah diputuskan

[7] Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantas Korupsi*, Bandung, Logos Publishing, 2017

hakim. Perbuatan terdakwa tidak hanya membuat korban menjadi terlantar, namun sudah membuat korban menjadi trauma psikis.

Didalam pertanggungjawaban ada namanya sanksi. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorng mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi dalam Bahasa Indonesia di adopsi dari Bahasa Belanda yang disebut *"santie"* yang berarti ancaman hukuman. Pada perkembangannya sanksi dimaknai sebagai hukuman. [8] Muara pelarangan suatu perbuatan dalam perundang-undangan adalah ancaman akan sebuah nestapa, atau biasa disebut dengan sanksi pidana. Jika benar seseorang melakukan suatu perbuatan yang sudah diatur dalam perundang- undangan,lalu dalam dirinya benar-benar ada kesalahan, mampu bertanggungjawab, serta tidak ada alasan penghapus pidana, maka baginya suatu nestapa tersebut.Sanksi dalam ilmu hukum dapat dipahami sebagi hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan pada seseorang yang tidak mentaati aturan atau norma yang berlaku. Artinya sanksi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban seseorang terhadap kejahatan yang sudah dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pelaku dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar aturan. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipelakunya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa.

Berdasarkan hasil studi kepustakaan dalam Putusan Nomor 587/PID.SUS/ 2023/PN.Pdg ini hakim juga sudah menjauhkan putusannya kepada terdakwa D dengan itu terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya dengan putusan hakim menyatakan terdakwa D terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta membawa warga negara Indonesia keluar wilayah republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar Wilayah Republik Indonesia" dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa D oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan. Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan akibat dari perbuatannya yang termasuk tindak pidana perdagagan orang. Penulis kurang setuju dengan hakim yang menjatuhkan hukuman yang rendah pada terdakwa melihat kerugian yang didapat oleh korban. Korban mengalami kerugian dalam bentuk uang yang cukup besar sampai korban berhutang kepada orang lain untuk uang tersebut. Seharusnya hakim bisa mempertimbangkan hukuman yang lebih berat untuk terdakwa mengingat perlakuan terdakwa kepada korban dan anak korban yang masih belum tentu kejelasannya yang masih berada di Luar Negeri.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan.[99] Pertanggungjawaban pidana dinyatakan berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada para pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya si para pelaku adalah sebuah tindakan dari tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sebagaimana yang sudah diputuskan oleh hakim kepada terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdawa adalah 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dbayar oleg terdakwa maka diganti dengan kurungan pnjara selama 2 (dua) bulan.

[8] Sri Sutatiek, *Rekonstruksi system sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Persindo, 2013
[9] Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

Pidana penjara yang dijatukan pada terdakwa menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban terdakwa terhadap apa yang diperbuatnya. Penjatuhan pidana penjara bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu penjara seumur hidup dengan penjara dengan waktu tertentu. Penjara seumur hidup berartikan seorang terpidana akan mendekam di dalam penjara selama sisa hidupnya. pidana penjara seumur hidup merupakan golongan pidana yang pasti (*definite sentence*) sebab seorang narapidana ada kepastian kapan waktu berakhirnya nestapa yang akan dialami, kendati waktu hidupnya manusia tiada yang mengerti pasti. [10]

Jenis kedua dari pidana penjara adalah penjara selama waktu tertentu. apabila diklasifikasikan jumlah ancaman pidana dalam KUHP tampaknya ancaman pidana penjara selama waktu tertentu ini yang banyak dijumpai. Pidana penjara selama waktu tertentu merupakan implementasi penerapan tujuan hukum pidana yang berusaha untuk memperbaiki (*reformation*), mengasingkan (restraint), membalas (*retribution*), dan menjadi pencegah agar masyarakat yang lain tidak mengikuti (*deterence*).

Apabila pidana mati ditujukan untuk memberikan nestapa pada nyawa, pidana penjara dan kurungan untuk kemerdekaan, maka pidana denda ditujukan untuk harta benda. pidana denda adalah pidana yang tertua, kemunculannya sebelum ditetapkannya pidana penjara. Pidana denda ini terkesan sangat masif, jika dibandingkan dengan pidana penjara. [11] Kehadiran pidana denda menjadi alternatif yang baik di samping paradoks pidana penjara dan kurungan yang semakin hari semakin dianggap tidak menunjukkan perbaikan dalam masyarakat. Pidana denda kendati memiliki batas minimum nominal yang dijadikan ancaman, namun tidak memiliki batasan maksimum. Apabila diperbandingkan dengan pidana penjara selama waktu tertentu (maksimal 15 tahun dan dapat ditambah hingga 20 tahun dalam keadaan tertentu) dan kurungan (maksimal 1 tahun dan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan dalam keadaan tertentu), maka pidana denda berbeda sama sekali. [12]

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam perkara Studi Putusan Nomor 216/PID.B/2011/ PN.BTM dan Studi Putusan Nomor 587/PID. SUS/2023/PN.Pdg terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang berkedok pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Hakim sudah mempertimbangkan dari beberapa hal yang di lihat dalam persidanagan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara tidak hanya didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana secara yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis, seperti dampak perbuatan terhadap korban, tingkat kesalahan pelaku, modus operandi yang digunakan. Maka hakim memutuskan terdakwa bersalah dan harus di jatuhi hukuman sesuai undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara Studi Putusan Nomor 216/ PID.B/2011/PN.BTM dan Studi Putusan Nomor 587/PID. SUS/2023/PN.Pdg yang sudah diputuskan hakim di dalam persidangan bahwa terdakwa terbuktui bersalah dan harus menerima sanksi dari apa yang sudah dilakukannya. Namun hakim kurang memberikan hukuman yang lebih berat dilihat dari apa yang sudah terdakwa lakukan terhadap korbannya.

REFERENSI

Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*.
Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2017.
Hanafi Mahrus. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama, Rajawali Pers.

[10] Harab Zafrulloh, "Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi Pidana," *Jurnal Tengkyang 2, no. 1 (2019): 39–50.*
[11] Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 195
[12] Imron Rosyadi, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, revka Prima Media, Surabaya, 2022, hlm. 93.

Jakarta. 2015.

Harab Zafrulloh. *Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian* Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi Pidana. *Jurnal Tengkyang 2, no. 1. 2019.*

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. BP Universitas Diponegoro. Semarang. 1995.

Musa Darwin Pane. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantas Korupsi*. Logos Publishing. Bandung, 2017.

Nedra Wati. *Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat.* (Tesis), PPs-Universitas Ekasakti, Padang. 2021.

Rizky Dwi Utami. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Tohoe Bahru Malaysia. *Jurnal ilmiah ilmu hukum, 2022.*

Rosyadi Imron. *Hukum Pidana*. Revka Prima Media. Surabaya. 2022.

SinlaEloe Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Setara Perss. Malang. 2017.

Sriyanto, I. Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangannya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 23(2), 161. 1993*

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*: Edisi Ke Tujuh. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2006.